



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat
Nomor : 676/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Rabu, tanggal 01 Oktober 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 676/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ikhsan Abit Abdullah bin Suhendri, Tempat / Tanggal Lahir di Samarinda, 27 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat semula di Jalan Budiyo, RT.007, Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 September 2025, Nomor 676/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Miranda binti Hasan Nudin Kaco, disebut **Penggugat**;
melawan

Ikhsan Abit Abdullah bin Suhendri, disebut **Tergugat**;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

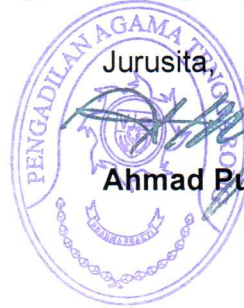
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Miranda binti Hasan Nudin Kaco) dengan Tergugat (Ikhsan Abit Abdullah bin Suhendri), yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023 di Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ikhsan Abit Abdullah bin Suhendri) terhadap Penggugat (Miranda binti Hasan Nudin Kaco);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.